



PUTUSAN

No. 59/Pid.B/2011/PN.PTSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa; -----

- I. Nama lengkap : ANA YULIANA Als. ANA Binti IDRIS, SH; -----
Tempat Lahir : Jakarta; -----
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 3 Juli 1981; -----
Jenis Kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Hilir, Gg. Anggrek, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----
- II. Nama lengkap : MARTA TIARA SARI Als. TIARA Binti IDRIS, SH; -----
Tempat Lahir : Jakarta; -----
Umur / tanggal lahir : 09 Maret 1988; -----
Jenis Kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan. Merdeka No. 8 Pontianak, Kec. Pontianak Selatan/ Jalan Tritura, Gg. Angket I No. 8, Kec. Pontianak Timur / Jalan Lintas Selatan, (toko My Distro / rumah (saudara Dian) Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas hulu; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, para Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, para Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2011; -----
3. Penuntut Umum, para Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, para Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011; -----
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, para Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, para Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011; -----

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; --
Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B- 904/Q.1.16/Epp.12/08/2011 tertanggal 12 Agustus 2011; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 59/Pen.Pid/2011/PN. PTSB tertanggal 12 Agustus 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 59/Pid.B/2011/PN. PTSB;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 59/Pen.Pid/2011/PN. PTSB tertanggal 12 Agustus 2011 tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah melihat barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di Persidangan; -----

Telah mendengar keterangan para Terdakwa di persidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-.../PTSB/07/2011 tertanggalyang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANA YULIANA Als. NANA Binti IDRIS, SH dan Terdakwa II. MARTA TIARA SARI Als. TIARA Binti IDRIS, SH bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. ANA YULIANA Als. NANA Binti IDRIS, SH dan Terdakwa II. MARTA TIARA SARI Als. TIARA Binti IDRIS, SH masing-masing selama -----
dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Fuerdanni yang berisikan uang sejumlah Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah),
 - 5 (lima) buah softex merk Charm,
 - 2 (dua) buah gelang warna emas keroncong warna kuning,
 - 4 (empat) buah gelang keroncong warna kunaing,
 - 1 (satu) buah kalung yang disatukan dengan buah dan terdapat buah-buah pada kalung tersebut serta berwarna kuning emas,



- 1 (satu) buah kalung yang dijadikan satu dengan buah dan mata-mata berwarna putih serta berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah gelang plat kecil berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah mata kalung berwarna merah,
- 1 (satu) buah mata kalung berbentuk bulat dengan mata berwarna putih,
- 1 (satu) buah mata kalung berbentuk lonjong,
- 1 (satu) pasang anting-anting berbentuk subang,
- 1 (satu) pasang anting-anting berbentuk rantai dan bintang berwarna kuning emas,
- 2 (dua) buah cincin kawin berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah cincin berbentuk sisik naga,
- 1 (satu) buah cincin berbentuk hati dan berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah cincin berbentuk persegi empat dan berwarna kunaiang emas,
- 1 (satu) buah tas berwarna putih,
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Oakley,
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah tas berwarna pink (merah jambu),
- 1 (satu) buah kamera digital warna biru merk Nikon,
- 1 (satu) buah kamera digital warna silver merk Cannon,
- 1 (satu) buah sarung kamera digital warna hitam bertuliskan Cannon,
- 1 (satu) buah domper berwarna biru bertuliskan BRI,
- 1 (satu) buah amplop bertuliskan bantuan transportasi pengawasan ujian sekolah/praktek/ tertulis,
- 6 (enam) lembar surat jual beli mas bertuliskan Tukang Emas Surya Kencana,
- 5 (lima) lembar surat jual beli emas bertuliskan Toko perhiasan Mas Wijaya Indah,
- 2 (dua) buah surat jual beli Mas bertuliskan Toko mas Aneka Bunga,
- 2 (dua) buah surat jual beli Mas bertuliskan Toko mas paris Baru,
- 1 (satu) buah surat jual beli Mas bertuliskan Toko mas Darma,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 8250,
- 1 (satu) buah handphone merk Plexi.

dikembalikan kepada saksi **SUPARMAN Als. PARMAN Bin. SAHINI;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokonya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak

akan mengulangi perbuatannya serta para Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil; -----

Telah mendengar replik dan duplik Penuntut Umum maupun para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 10 Agustus 2011, NOMOR: REG. PERKARA: PDM-45/ PTSB/ 08/ 2011 yang selengkapny beribunyi sebagai berikut: -----

Bahwa Terdakwa 1. ANA YULIANA Als. ANA Binti IDRIS,HS bersama-sama dengan Terdakwa II.MARTA TIARA SARI Als. TIARA Binti IDRIS, HS saudara HELMI, saudara TANTO dan saudara DAGU yang masih dalam pencarian orang (DPO) Pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil. dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada kejadian seperti waktu dan tempat tersebut di atas, dimana pada awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa 1. Ana Yuliana Als. Ana Binti Idris, HS dan Terdakwa II. Marta Tiara Sari, saudara Helmi, saudara Tanto dan saudara Daggu yang masih dalam pencarian orang (Dpo) saudari Ana Yuliana dan saudari Marta Tiara berangkat dari Kota Pontianak menuju Kota Putussibau dengan menggunakan Mobil. Merk Toyota Type Avanza 1300 G warna Hitam dengan No Polisi B 1929 KFM tujuan untuk melakukan pencurian di Putussibau sebelum tiba diputussibau Terdakwa I.Ana Terdakwa II. Marta saudara Helmi, saudara Tanto dan saudara Daggu sempat membongkar rumah yang berada di kota Sintang dengan cara mendobrak pintu rumah sehingga pintu tersebut terbuka maka ke 3 (tiga) kawan Terdakwa mengambil barang-barang berupa baju, celana dan seprai, selanjutnya setelah samapai di Putussibau Terdakwa I. Ana Yuliana dan Terdakwa II Marta Tiara Sari turun ditempat ponakannya Terdakwa yang bernama Dian dan Gunawan yang beralamat di depan Kafe Dori atau Bogenvil di

Jalan Lintas Selatan Kedamin dan Terdakwa I. Ana Yuliana dan Terdakwa II. Marta langsung masuk kedalam rumah setelah itu Terdakwa I. Ana Yuliana dan Terdakwa II. Marta Tiara Sari mandi dan setelah itu Terdakwa I. Ana Yuliana dan saudara Daggu yang masih dalam pencarian orang menurunkan baju yang sebelumnya diambil. di kota sintang sedangkan Terdakwa II. Marta Tiara Sari dan saudara Helmi, saudara Daggu berputar balik kearah kota Putussibau untuk mencari makan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 Terdakwa I. Ana Yuliana, Terdakwa II. Marta Tiara Sari dijemput oleh saudara Helmi, saudara Tanto dan saudara Daggu hendak pulang ke Pontianak tetapi tidak jauh dari rumah ponakan Terdakwa I. dan II sekitar kurang lebih dua ratus meter dari rumah saudara Gunawan saudara Helmi yang mengemudikan kendaraan menghentikan kendaraannya lalu saudara Helmi, saudara Tanto dan saudara Daggu turun dari mobil. dan kemudian saudara Helmi, saudara Tanto dan saudara Daggu masuk kedalam rumah Saksi Suparman sedangkan Terdakwa I. Ana Yuliana masih didalam mobil. dan melihat saudara Helmi, saudara Tanto dan saudara Daggu masuk kedalam rumah dan Terdakwa II. Marta Tiara Sari juga melihat saudara Helmi, saudara Tanto dan saudara Daggu masuk kedalam rumah saksi Suparman selanjutnya setelah kurang lebih lima belas menit saudara Helmi, saudara Tanto dan saudara Daggu keluar dari rumah dan masuk kedalam mobil. setelah didalam mobil. Tanto menawarkan perhiasan berbentuk gelang berwarna kuning sebanyak 3 (tiga) buah kemudian Terdakwa jawab "Ndak Ana" karena Terdakwa I. Ana menolaknya maka saudara Tanto memasukan perhiasan tersebut kedalam plastik yang berada didepannya dan setelah itu saudara Daggu (Dpo) mengeluarkan perhiasan berbentuk Gelang, cincin, Kalung dan batu berwarna putih sambII. berkata kepada saudara Helmi "ini perhiasan, kau percaya ama aku kan" dan saudara Tato menerima uang dari saudara Daggu sebanyak Rp. 10. 000.000; (sepuluh juta rupiah) pecahan seratus ribu dengan uang pecahan Rp. 50.000; kemudian uang tersebut oleh saudara Tanto disimpan didalam saku celana sebelah kanan dan uang yang pecahan Rp. 50. 000; disimpan di Box yang berada disamping supir, selanjutnya Terdakwa I. Ana Yuliana dan Terdakwa II Marta Tiara Sari saudara Helmi, saudara Tanto dan saudara Daggu melanjutkan perjalanan menuju Pontianak dan diperjalanan Terdakwa I. Ana Yuliana dan Terdakwa II. Marta Tiara Sari saudara Helmi. saudara Tanto dan saudara Daggu berhenti untuk membeli minuman Bir tapi tidak terlaksana dan melanjutkan lagi perjalanan tidak lama kemudian berhenti lagi untuk membeli rokok dan bensin kemudian setelah membeli rokok dan bensin Terdakwa I. Ana Yuliana dan Terdakwa II. Marta Tiara Sari saudara Helmi, saudara Tanto dan saudara Daggu melanjutkan perjalanan lagi setelah disalah satu polsek yang Terdakwa I. Ana Yuliana dan Terdakwa II. Marta Tiara Sari tidak tau tempatnya Terdakwa I. Ana Yuliana melihat beberapa anggota KePolisian menuju jalan raya sampII. melambatkan tangannya agar Terdakwa

I. Ana Yuliana dan Terdakwa II. Marta Tiara Sari saudara Helmi, saudara Tanto dan saudara Daggu berhenti tetapi saudara Helmi sebagai sopir dan saudara Tanto berkata "terus ja" dan Terdakwa I. Ana Yuliana dan Terdakwa II. Marta Tiara Sari Berkata "Ngapa tuk bang" di jawab oleh saudara Tanto "ndak ngape-ngape, rajia biasa" dan mobil. pun semakin laju Terdakwa I. Ana Yuliana dan Terdakwa II. Marta Tiara Sari saudara Helmi, saudara Tanto dan saudara Daggu masuk kedaerah yang Terdakwa I. Ana Yuliana dan Terdakwa II. Marta Tiara Sari tidak tau disitu juga Terdakwa I. Ana Yuliana dan Terdakwa II. Marta Tiara Sari melihat Anggota KePolisian juga menghadang dengan menggunakan kayu tetapi sopir tetap tidak berhenti lalu Terdakwa I dan II minta turun tetapi sebelum turun Terdakwa I. Ana Yuliana dan Terdakwa II. Marta Tiara Sari saudara Daggu ada memasukan perhiasan berupa Gelang, Cincin dan beberapa perhiasan lainnya dan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 10. 000.000; (sepuluh juta rupiah) dan melihat satu lembar atau bungkus Soptex atau pembalut dimasukan kedalam tas Terdakwa I. Ana Yuliana dan saudara Daggu berkata "jangan diganggu" dan dijawab oleh terdakwa I. Ana Yuliana ..iyalah ngape, ada barang" dan saudara Daggu berpersion agar uang Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa I. Ana Yuliana dan pandai-pandai jak nyari alasan kalau ditanya Polisi mengenai keberadaan uang tersebut dan setelah itu Terdakwa I Ana Yuliana dan Terdakwa II. Tiara Sari turun kewarung dan Terdakwa I. Ana Yuliana dan Terdakwa II. Marta Tiara Sari memesan minuman dan rokok tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Polsek Boyan Tanjung dan membawa Terdakwa I. Ana Yuliana dan Terdakwa II. Marta Tiara Sari ke Polsek untuk dimintai keterangannya dan setelah dipolsek Terdakwa I. Ana Yuliana dan Terdakwa II. Marta Tiara Sari disuruh beristirahat dan setelah istirahat Terdakwa I. Ana Yuliana menyerahkan uang kepada Terdakwa II. Marta Tira Sari sebesar Rp 10. 100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) uang tersebut hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saudara Helmi, saudara Tanto dan saudara Daggu, yang di serahkan kepada Terdakwa I Ana Yuliana.

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban SSUPARMAN Als. PARMAN Bin SAHIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, para Terdakwa tidak keberatan mengenai waktu dan tempat kejadian dan para Terdakwa tidak akan mengajukan sanggahan/ Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi



dipersidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SPARMAN Als. PARMAN Bin. SAHIDI**,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan beberapa barang berharga milik saksi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.20 WIB di rumah saksi Jl. Lintas Selatan RT.11 RW. 004, kel. Keadamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan Penyidik dalam perkara ini; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang milik saksi pada hari itu karena pada waktu itu saksi sedang berada di kantor (SDN. 07 Putussibau) dan tidak ada orang yang sedang berada di rumah; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi pulang ke rumah sekira pukul 12.30 WIB dan mendapati pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan mengira ada orang yang telah masuk kedalam rumah saksi, kemudian saksi masuk kedalam rumah menuju ruangan tengah dan melihat laci meja kerja saksi telah terbuka dan 2 (dua) buah camera digital didalamnya telah hilang, setelah itu saksi masuk kedalam kamar menemukan lemari pakaian sudah terbuka dengan posisi laci lemari dan laci meja rias telah berada di atas tempat tidur dan uang berikut perhiasan didalamnya telah hilang; -----
- Bahwa dari bentuk kunci rumah yang rusak menurut saksi pelaku masuk melalui pintu dengan di congkel menggunakan alat sehingga kunci pintu rumah rusak dan tidak dapat digunakan lagi; -----
Bahwa mengetahui peristiwa tersebut kemudian saksi melaporkannya ke Kantor Polres Kapuas Hulu; -----
- Bahwa perhiasan emas milik saksi yang hilang kurang lebih sebanyak 100 gr (seratus gram), saksi membenarkan barang bukti berupa sejumlah perhiasan emas dalam perkara ini adalah milik istri saksi dan uang sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi **SUSANTI Als. SANTI Binti. SUMADI,**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan beberapa barang berharga milik saksi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.20 WIB di rumah saksi Jl. Lintas Selatan RT.11 RW. 004, kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan Penyidik dalam perkara ini; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang milik saksi pada hari itu karena pada waktu itu saksi sedang berada di kantor (SMPN.1 Putussibau) dan tidak ada orang yang sedang berada di rumah; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari suami saksi yang pada saat itu pulang ke rumah terlebih dahulu sekira pukul 12.30 WIB dan menelpon saksi memberitahukan bahwa pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah saksi pulang kemudian saksi masuk kedalam rumah menuju rungan tengah dan melihat laci meja kerja suami saksi telah terbuka dan 2 (dua) buah camera digital didalamnya telah hilang, setelah itu saksi masuk kedalam kamar menemukan lemari pakaian sudah terbuka dengan posisi laci lemari dan laci meja rias telah berada di atas tempat tidur dan uang berikut perhiasan didalamnya telah hilang; -----
- Bahwa dari bentuk kunci rumah yang rusak menurut saksi pelaku masuk melalui pintu dengan di congkel menggunakan alat sehingga kunci pintu rumah rusak dan tidak dapat digunakan lagi; -----
- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut kemudian saksi dan suami melaporkannya ke Kantor Polres Kapuas Hulu; -----
- Bahwa perhiasan emas milik saksi yang hilang kurang lebih sebanyak 100 gr (seratus gram), saksi membenarkan barang bukti berupa sejumlah perhiasan emas dalam perkara ini adalah milik istri saksi dan uang sebanyak 10.100.000 (sepuluh juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi **HELMI ALFIAN Als. HELMI Bin. SALIM,**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 11.00 Wib, bulan Juni tahun 2011, bertempat di Jalan Lintas Selatan



Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu saksi bersama saksi Yandi dan sdr Dagu telah mengambil barang milik orang lain; -----

- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama saksi Yandi dan sdr Dagu dengan berangkat dari Kota Pontianak menuju Kota Putussibau dengan menggunakan Mobil. Merk Toyota Type Avanza 1300 G warna Hitam dengan No Polisi B 1929 KFM tujuan untuk melakukan pencurian di Putussibau; -----
- Bahwa dari Pontianak Terdakwa I dan Terdakwa II menumpang mau ketempat saudaranya di Putussibau; -----
- Bahwa sesampai di kota Sintang, saksi Yandi dan saudara Dagu sempat masuk rumah orang yang dalam keadaan kosong dengan cara mendobrak pintu rumah sehingga pintu tersebut terbuka kemudian mengambil barang-barang didalamnya berupa, baju, celana dan seprai, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Putussibau; -----
- Bahwa selanjutnya setelah samapai di Putussibau Terdakwa I. dan Terdakwa II turun ditempat ponakannya yang bernama Dian dan Gunawan yang beralamat di depan Kafe Dori atau Bogenvil. di Jalan Lintas Selatan Keadamin; -----
- Bahwa sesampai disana Terdakwa I dan Terdakwa II. langsung masuk kedalam rumah setelah itu Terdakwa II saksi, saksi Yandi dan saudara Dagu pergi kearah kota Putussibau untuk mencari makan dan malam harinya para Terdakwa tidur di tempat saudaranya sedangkan saksi, saksi Yandi dan sdr. Dagu mengunap di hotel Sanjaya; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh saksi, saksi Yandi dan saudara Dagu hendak pulang ke Pontianak tetapi tidak jauh dari rumah ponakan Terdakwa I. dan II sekitar kurang lebih dua ratus meter saksi mengemudikan kendaraan menghentikan kendaraan lalu saksi, saksi Yandi dan saudara Dagu turun dari mobil. dan kemudian saksi dan saksi Yandi mengetuk pintu secara bergantian selama 5 (lima) menit setelah itu saudara Dagu masuk kedalam rumah Saksi Suparman sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di mobil; -----
- Bahwa saksi, saksi Yandi dan saudara Dagu masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu rumah menggunakan linggis sedangkan saksi dan saksi Yandi menunggu di depan jendela, setelah pintu Terbuka, Saudara Dagu dan saksi Yandi masuk kedalam rumah sedangkan saksi memasukan mobil ke halaman rumah selanjutnya setelah kurang lebih lima belas menit saksi, saksi Yandi dan saudara Dagu keluar dari rumah dan masuk kedalam mobil sambil membawa uang sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000 dan Rp.50.000, perhiasan emas dan Handphone; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Saksi, saksi Yandi dan sdr Daggu juga melakukan hal yang sama pada hari itu juga sekira pukul 09.30 Wib di sekitar Taman makam pahlawan Putussibau dengan mengambil 2 (dua buah) Laptop dan salon Laptop. Dan sekira pukul 10.00 Wib. Di rumah yang lain juga ada mengambil barang berupa 1 (satu) buah Televisi berukuran 42 Inc, 2 (dua) buah Laptop, Handphone, dan 1 (satu) buah Keris bersama sarungnya; -----
- Bahwa setelah mengambil uang dan perhiasan di dalam rumah saksi Suparman, selanjutnya mobil yang saksi kendarai dijalankan menuju kearah Pontianak dengan posisi Terdakwa II duduk di depan sedangkan Terdakwa I, duduk di kursi tengah belakang supir sedangkan saksi Yandi dan saudara Daggu masing masing di samping; -----
- Bahwa melalui kaca di depan saksi ada melihat saudara Daggu mengeluarkan sejumlah uang dari dalam dompet berwarna hitam tapi saksi tidak tahu jumlahnya kemudian diserahkan kepada saksi Yandi; ---
- Bahwa di perjalanan kemudian mobil yang saksi kendarai dicegat oleh anggota Polisi sebanyak 2 (dua) kali, cegatan pertama dengan cara dilambai tetapi saksi tidak menghentikan mobil dan cegatan yang kedua dengan cara memasang barikade tetapi bisa saksi terobos sehingga kaca mobil bagian depan dipukul Polisi, tidak lama kemudian para Terdakwa minta turunkan dan saksi turunkan di pasar yang saksi tidak tahu namanya tidak lama kemudian mobil dicegat lagi oleh Polisi sehingga saksi, saksi Yandi dan saudara Daggu berlari berpacu kedalam hutan namun saksi dan saksi Yandi berhasil ditangkap oleh Polisi; -----
- Bahwa saksi, saksi Helmi, sdr Daggu dan para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4. Saksi **YANDI Als. YANTO Als. TATO BIN MARIADI (alm)**,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 10.00 Wib, pukul 10.30 dan pukul 11.00 Wib, bulan Juni tahun 2011, bertempat di kota Putussibau saksi bersama saksi Helmi dan sdr Daggu telah mengambil barang dari dalam rumah orang lain; -----
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama saksi Helmi dan sdr Daggu dengan berangkat dari Kota Pontianak menuju Kota Putussibau dengan menggunakan Mobil. Merk Toyota Type Avanza 1300 G warna Hitam dengan No Polisi B 1929 KFM tujuan untuk melakukan pencurian di Putussibau; -----



- Bahwa dari Pontianak Terdakwa I dan Terdakwa II menumpang mau ketempat saudaranya di Putussibau akan tetapi tidak mengetahui rencana saksi, saksi Helmi dan saudara Daggu; -----
- Bahwa sesampai di kota Sintang, saksi dan saudara Daggu sempat masuk rumah orang yang dalam keadaan kosong dengan cara mendobrak pintu rumah sehingga pintu tersebut terbuka kemudian mengambil barang-barang didalamnya berupa, baju, celana dan seprai, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Putussibau; -----
- Bahwa selanjutnya setelah samapai di Putussibau Terdakwa I. dan Terdakwa II turun ditempat ponakannya yang bernama Dian dan Gunawan yang beralamat di depan Kafe Dori atau Bogenvil. di Jalan Lintas Selatan Kedamin; -----
- Bahwa sesampai disana Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa II saksi, saksi Helmi dan saudara Daggu pergi kearah kota Putussibau untuk mencari makan dan malam harinya para Terdakwa tidur di tempat saudaranya sedangkan saksi, saksi Helmi dan sdr. Daggu menginap di hotel Sanjaya; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh saksi, saksi Helmi dan saudara Daggu hendak pulang ke Pontianak tetapi tidak jauh dari rumah ponakan Terdakwa I dan II sekitar kurang lebih dua ratus meter saksi Helmi menghentikan kendaraan lalu saksi, saksi Helmi dan saudara Daggu turun dari mobil dan kemudian saksi dan saksi Helmi mengetuk pintu secara bergantian selama 5 (lima) menit setelah itu saudara Daggu masuk kedalam rumah Saksi Suparman sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di mobil; -----
- Bahwa saksi dan saudara Daggu masuk kedalam rumah tersebut dengan cara saudara Daggu mencongkel pintu rumah menggunakan linggis sedangkan saksi dan saksi Helmi menunggu di depan jendela, setelah pintu Terbuka, Saudara Daggu dan saksi masuk kedalam rumah sedangkan saksi Helmi memasukan mobil ke halaman rumah selanjutnya setelah kurang lebih lima belas menit saudara Daggu berada di dalam rumah sedangkan saksi menunggu di dlam dekat pintu untuk berjaga-jaga, saudara Daggu keluar bersama saksi dari rumah tersebut dan masuk kedalam mobil sambil membawa uang sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000 dan Rp.50.000, perhiasan emas dan Handphone; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi, saksi Helmi dan sdr Daggu juga melakukan hal yang sama pada hari itu juga sekira pukul 09.30 Wib di sekitar Taman makam pahlawan Putussibau dengan mengambil 2 (dua buah) Laptop dan salon Laptop. Dan sekira pukul 10.00 Wib. Di rumah yang lain juga

ada mengambil barang berupa 1 (satu) buah Televisi berukuran 42 Inc, 2 (dua) buah Laptop, Handphone, dan 1 (satu) buah Keris bersama sarungnya; -----

- Bahwa setelah mengambil uang dan perhiasan di dalam rumah saksi Suparman, selanjutnya mobil yang saksi Helmi kendaraikan dijalankan menuju kearah Pontianak dengan posisi Terdakwa II duduk di depan sedangkan Terdakwa I, duduk di kursi tengah belakang supir sedangkan saksi dan saudara Daggu masing masing di samping; -----
- Bahwa didalam mobil saudara Daggu mengeluarkan sejumlah uang dari dalam dompet berwarna hitam kemudian diserahkan kepada saksi sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu di simpan di saku celana; -----
- Bahwa setelah itu saudara Daggu mengeluarkan sejumlah perhiasan emas yang diambil dari dalam rumah saksi Suparman dari dalam saku celananya dengan cara di genggam menggunakan tangan kanan sehingga tangannya penuh dengan perhiasan emas lalu dimasukkan kedalam box yang berada di samping supir; -----
- Bahwa di perjalanan kemudian mobil yang saksi Helmi kendaraikan dicegat oleh anggota Polisi sebanyak 2 (dua) kali, cegatan pertama dengan cara dilambai tetapi saksi Helmi tidak menghentikan mobil dan cegatan yang kedua dengan cara memasang barikade tetapi bisa saksi Helmi terobos sehingga kaca mobil bagian depan dipukul Polisi, tidak lama kemudian para Terdakwa minta turunkan dan saksi Helmi turunkan di pasar yang saksi tidak tahu namanya tidak lama kemudian mobil dicegat lagi oleh Polisi sehingga saksi, saksi Helmi dan saudara Daggu berlari berpacar kedalam hutan namun saksi dan saksi Helmi berhasil ditangkap oleh Polisi; -----
- Bahwa sebelum para Terdakwa turun saksi sempat menyerahkan seluruh perhiasan emas yang ada pada saudara Daggu dan uang yang ada pada saksi kepada Terdakwa I untuk diamankan karena saksi mengetahui sedang di kejar oleh Polisi dan akan tertangkap; -----
- Bahwa Terdakwa I mau menerima uang dan perhiasan tersebut untuk diamankan tanpa dipaksa; -----
- Bahwa saksi, saksi Helmi, sdr Daggu dan para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah memanggil saksi DAYANG SRI JUMIATI Als. SRI Binti ABANG SYAMSUDIN (Alm) untuk memberikan keterangan di persidangan alam perkara ini, namun saksi yang



telah dipanggil tersebut tidak dapat hadir, maka dengan alasan asas peradilan cepat, Penuntut Umum mohon keterangan saksi DAYANG SRI JUMIATI Als. SRI Binti ABANG SYAMSUDIN (Alm) yang telah di berikan di depan Penyidik dibawah sumpah dalam perkara ini untuk dibacakan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi DAYANG SRI JUMIATI Als. SRI Binti ABANG SYAMSUDIN (Alm) dalam berkas perkara untuk dibacakan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi DAYANG SRI JUMIATI Als. SRI Binti ABANG SYAMSUDIN (Alm) dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan para Terdakwa turut serta bersama saksi Helmi, saksi Yandi dan saudara Daggu melakukan pencurian di kota Putussibau; -----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal ketika saksi Yandi, saksi Helmi dan sdr Daggu angkan berangkat dari Kota Pontianak menuju Kota Putussibau dengan menggunakan Mobil. Merk Toyota Type Avanza 1300 G warna Hitam dengan No Polisi B 1929 KFM yang para Terdakwa tidak tahu tujuannya; -----
- Bahwa dari Pontianak Terdakwa I dan Terdakwa II menumpang kendaraan yang digunakan saksi Yandi, saksi Helmi dan sdr Daggu mau ketempat saudaranya di Putussibau; -----
- Bahwa dari kota Pontianak para Terdakwa bersama saksi Yandi, saksi Helmi dan saudara Daggu berangkat sekira pukul 02.00 tanggal 06 Juni 2011 melewati kota Ngabang, sesampai di kota Sintang, saksi Yandi dan saudara Daggu sempat masuk rumah orang yang dalam keadaan kosong dengan cara mendobrak pintu rumah sehingga pintu tersebut terbuka kemudian mengambil barang-barang didalamnya berupa, baju, celana dan seprai kemudian dimasukan di bagian belakang mobil selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Putussibau; -----
- Bahwa di perjalanan saksi Helmi, saksi Yandi dan saudara Daggu tidak ada memberitahukan rencana mereka pergi ke Putussibau dan para Terdakwa juga tidak pernah menanyakan rencna mereka ke Putussibau; -----
- Bahwa setelah samapai di Putussibau Terdakwa I. dan Terdakwa II turun ditempat ponakannya yang bernama Dian dan Gunawan yang beralamat di



depan Kafe Dori atau Bogenvil. di Jalan Lintas Selatan Kedamin, langsung masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa II saksi, saksi Helmi dan saudara Daggu pergi ke arah kota Putussibau untuk mencari makan dan malam harinya para Terdakwa tidur di tempat saudaranya sedangkan saksi, saksi Helmi dan sdr. Daggu mengunap di hotel Sanjaya; -----

- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Yandi, saksi Helmi dan saudara Daggu sejak malam hingga siang harinya di kota Putussibau namun setelah tidak mendapatkan pekerjaan yang cocok di Putussibau para Terdakwa berniat akan pulang lagi ke Pontianak bersana saksi Yandi, saksi Helmi dan saudara Daggu keesokan harinya; -----
- Bahwa selanjutnya pada siang harinya, hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh saksi Yandi, saksi Helmi dan saudara Daggu hendak pulang ke Pontianak namun tidak jauh dari rumah ponakan Terdakwa I dan II sekitar kurang lebih dua ratus meter saksi Helmi menghentikan kendaraan lalu saksi, saksi Helmi dan saudara Daggu turun dari mobil dan kemudian saksi dan saksi Helmi mengetuk pintu secara bergantian setelah itu saudara Daggu masuk kedalam rumah yang menurut keterangan saudara Daggu itu adalah rumah sdr Yusuf sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di mobil sehingga tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam rumah tersebut; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Helmi memasukan mobil ke halaman rumah tersebut setelah kurang lebih lima belas menit saudara Daggu berada di dalam rumah tersebut kemudian ia keluar bersama saudara Daggu dan masuk kedalam mobil sambil lalu saksi Helmi menjalankan mobil ke arah Pontianak; -----
- Bahwa di dalam mobil posisi Terdakwa II duduk di depan sedangkan Terdakwa I, duduk di kursi tengah belakang supir sedangkan saksi Yandi dan saudara Daggu masing masing di samping; -----
- Bahwa setelah beberapa lama di perjalanan didalam mobil saudara Daggu mengeluarkan sejumlah uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet berwarna hitam kemudian diserahkan kepada saksi Yandi yang Para Terdakwa tidak tahu jumlahnya lalu oleh saksi Yandi di simpan di saku celana; -----
- Bahwa setelah itu saudara Daggu mengeluarkan sejumlah perhiasan emas yang diambil dari dalam rumah yang menurut saudara Daggu adalah rumah sdr Yusuf, dari dalam saku celananya dengan cara di genggam menggunakan tangan kanan sehingga tangannya penuh dengan perhiasan emas lalu dimasukan kedalam box yang berada di samping supir lalu menawarkan beberapa buah perhiasan emas kepada Terdakwa I namun di tolak; -----
- Bahwa di perjalanan kemudian mobil yang saksi Helmi kendarai dicegat oleh anggota Polisi sebanyak 2 (dua) kali, cegatan pertama dengan cara dilambai



tetapi saksi Helmi tidak menghentikan mobil dan cegatan yang kedua dengan cara memasang barikade tetapi bisa saksi Helmi terobos sehingga kaca mobil bagian depan dipukul Polisi, tidak lama kemudian para Terdakwa minta turunkan dan saksi Helmi turunkan di pasar yang para Terdakwa tidak tahu namanya; -----

- Bahwa sebelum para Terdakwa turun dari mobil, saksi Yandi sempat menyerahkan seluruh perhiasan emas yang ada pada saudara Dagu dan uang yang ada padanya kepada Terdakwa I untuk diamankan karena pada saat itu sedang di kejar oleh Polisi; -----
- Bahwa pada saat uang dan perhiasan tersebut diserahkan kepada Terdakwa I saksi Yandi sempat berpesan kepada Terdakwa I agar uang tersebut diamankan dan supaya pandai-pandai mencari alasan kalau ditanya Polisi tentang kepemilikan uang dan perhiasan tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa I mau menerima uang dan perhiasan tersebut untuk diamankan tanpa dipaksa padahal para Terdakwa mengetahui bahwa perhiasan dan uang tersebut adalah hasil curian; -----
- Bahwa setelah turun dari mobil, para Terdakwa pergi ke warung untuk minum dan membeli rokok dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dan membawa para Terdakwa ke Polsek Boyan Tanjung; -----
- Bahwa para Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang di ambil di rumah saksi Superman; -----
- Bahwa saksi Yandi, saksi Helmi, sdr Dagu dan para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Fuerdanni yang berisikan uang sejumlah Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah),
- 5 (lima) buah softex merk Charm,
- 2 (dua) buah gelang warna emas keroncong warna kuning,
- 4 (empat) buah gelang keroncong warna kunain,
- 1 (satu) buah kalung yang disatukan dengan buah dan Terdapat buah-buah pada kalung tersebut serta berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah kalung yang dijadikan satu dengan buah dan mata-mata berwarna putih serta berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah gelang plat kecil berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah mata kalung berwarna merah,
- 1 (satu) buah mata kalung berbentuk bulat dengan mata berwarna putih,
- 1 (satu) buah mata kalung berbentuk lonjong,



- 1 (satu) pasang anting-anting berbentuk subang,
- 1 (satu) pasang anting-anting berbentuk rantai dan bintang berwarna kuning emas,
- 2 (dua) buah cincin kawin berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah cincin berbentuk sisik naga,
- 1 (satu) buah cincin berbentuk hati dan berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah cincin berbentuk persegi empat dan berwarna kunaiang emas,
- 1 (satu) buah tas berwarna putih,
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Oakley,
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah tas berwarna pink (merah jambu),
- 1 (satu) buah kamera digital warna biru merk Nikon,
- 1 (satu) buah kamera digital warna silver merk Cannon,
- 1 (satu) buah sarung kamera digital warna hitam bertuliskan Cannon,
- 1 (satu) buah domper berwarna biru bertuliskan BRI,
- 1 (satu) buah amplop bertuliskan bantuan transportasi pengawasan ujian sekolah/praktek/ tertulis,
- 6 (enam) lembar surat jual beli mas bertuliskan Tukang Emas Surya Kencana,
- 5 (lima) lembar surat jual beli emas bertuliskan Toko perhiasan Mas Wijaya Indah,
- 2 (dua) buah surat jual beli Mas bertuliskan Toko mas Aneka Bunga,
- 2 (dua) buah surat jual beli Mas bertuliskan Toko mas paris Baru,
- 1 (satu) buah surat jual beli Mas bertuliskan Toko mas Darma,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 8250,
- 1 (satu) buah handphone merk Plexi.

barang bukti tersebut telah diakui oleh saksi-saksi dan para Terdakwa dan telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan para Terdakwa turut serta bersama saksi Helmi, saksi Yandi dan saudara Daggu melakukan pencurian di kota Putussibau pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 11.20 Wib di Jalan Lintas Selatan RT.11/ RW 004, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu; -----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Helmi, saksi Yandi dan saudara Daggu dengan cara pada waktu akan pulang ke Pontianak, saksi Helmi menghentikan mobil yang dikendarainya di rumah saksi Suparman



lalu saksi Yandi dan saksi Helmi disusul oleh saudara Daggu turun dari mobil dan kemudian saksi Yandi dan saksi Helmi mengetuk pintu setelah itu saudara Daggu masuk kedalam rumah tersebut yang sebelumnya telah mencongkel pintu rumah menggunakan linggis yang dibawanya; -----

- Bahwa di dalam rumah saksi Yandi dan saudara Daggu mencongkel pintu kamar dan masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil sejumlah perhiasan emas dan uang sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 dan 2 (dua) buah kamera digital dari lemari di dalam kamar yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci; ----
- Bahwa untuk mengalihkan perhatian, saksi Helmi memasukan mobil ke halaman rumah tersebut dan setelah kurang lebih lima belas menit saksi Yandi dan saudara Daggu berada di dalam rumah tersebut kemudian mereka keluar dan masuk kedalam mobil sambil lalu saksi Helmi menjalankan mobil ke arah Pontianak; -----
- Bahwa akibat perbuatan saksi Yandi dan saudara Daggu kunci rumah saksi Suparman rusak karena dicongkel dan akibat kehilangan barang-barang miliknya, saksi Suparman mengalami kerugian materil sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah); -----
- Bahwa di perjalanan mobil yang saksi Helmi kendarai dicegat oleh anggota Polisi sebanyak 2 (dua) kali, cegatan pertama dengan cara dilambai tetapi saksi Helmi tidak menghentikan moabil dan cegatan yang kedua dengan cara memasang barikade tetapi bisa saksi Helmi terobos sehingga kaca mobil bagian depan dipukul Polisi, tidak lama kemudian para Terdakwa minta turunkan dan saksi Helmi turunkan di pasar, sebelum para Terdakwa turun dari mobil, saksi Yandi sempat menyerahkan seluruh perhiasan emas yang ada pada saudara Daggu dan uang yang ada pada saksi Yandi kepada Terdakwa I untuk diamankan karena pada saat itu sedang di kejar oleh Polisi; -----
- Bahwa pada saat uang dan perhiasan tersebut diserahkan kepada Terdakwa I saksi Yandi sempat berpesan kepada Terdakwa I agar uang tersebut diamankan dan supaya pandai-pandai mencari alasan kalau ditanya Polisi tentang kepemilikan uang dan perhiasan tersebut; -----
- Bahwa para Terdakwa mau menerima uang dan perhiasan tersebut untuk diamankan tanpa dipaksa padahal para Terdakwa mengetahui bahwa perhiasan dan uang tersebut adalah hasil curian; -----
- Bahwa para Terdakwa mengenali barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Fuerdanni yang berisikan uang sejumlah Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah),
 - 5 (lima) buah softex merk Charm;
 - 2 (dua) buah gelang warna emas keroncong warna kuning,
 - 4 (empat) buah gelang keroncong warna kunaing,



- 1 (satu) buah kalung yang disatukan dengan buah dan Terdapat buah-buah pada kalung tersebut serta berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah kalung yang dijadikan satu dengan buah dan mata-mata berwarna putih serta berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah gelang plat kecil berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah mata kalung berwarna merah,
- 1 (satu) buah mata kalung berbentuk bulat dengan mata berwarna putih,
- 1 (satu) buah mata kalung berbentuk lonjong,
- 1 (satu) pasang anting-anting berbentuk subang,
- 1 (satu) pasang anting-anting berbentuk rantai dan bintang berwarna kuning emas,
- 2 (dua) buah cincin kawin berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah cincin berbentuk sisik naga,
- 1 (satu) buah cincin berbentuk hati dan berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah cincin berbentuk persegi empat dan berwarna kunaiang emas,
- 1 (satu) buah tas berwarna putih,
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Oakley,
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah tas berwarna pink (merah jambu),
- 1 (satu) buah kamera digital warna biru merk Nikon,
- 1 (satu) buah kamera digital warna silver merk Cannon,
- 1 (satu) buah sarung kamera digital warna hitam bertuliskan Cannon,
- 1 (satu) buah domper berwarna biru bertuliskan BRI,
- 1 (satu) buah amplop bertuliskan bantuan transportasi pengawasan ujian sekolah/praktek/ tertulis,
- 6 (enam) lembar surat jual beli mas bertuliskan Tukang Emas Surya Kencana,
- 5 (lima) lembar surat jual beli emas bertuliskan Toko perhiasan Mas Wijaya Indah,
- 2 (dua) buah surat jual beli Mas bertuliskan Toko mas Aneka Bunga,
- 2 (dua) buah surat jual beli Mas bertuliskan Toko mas paris Baru,
- 1 (satu) buah surat jual beli Mas bertuliskan Toko mas Darma,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 8250,
- 1 (satu) buah handphone merk Plexi.

adalah barang yang telah di ambil oleh saksi Helmi, saksi Yandi dan saudara Dagu di rumah saksi Suparman, Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 11.00 Wib, bulan Juni tahun 2011, bertempat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Yandi, saksi Helmi, sdr Daggu dan para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Suparman untuk mengambil barang-barang tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, untuk dipersalahkannya para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun tunggal, perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barangsiapa; -----
2. Mengambil barang; -----
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan melawan hukum; -----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----
6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum:

Ad. 1. **BARANGSIAPA;**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa/ setiap orang” yang tercantum dalam unsur ini yaitu suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau Suatu Badan Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa 1. ANA YULIANA Als. ANA Binti IDRIS, HS dan Terdakwa II. MARTA TIARA SARI Als. TIARA Binti IDRIS, HS yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai para Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut Umum tidak Error in Persona dan



para Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa 1. ANA YULIANA Als. ANA Binti IDRIS, HS dan Terdakwa II. MARTA TIARA SARI Als. TIARA Binti IDRIS, HS sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepada para Terdakwa sehingga para Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. **MENGAMBIL BARANG;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya untuk dimiliki; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 11.20 Wib di Jalan Lintas Selatan RT.11/ RW 004, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Helmi, saksi Yandi dan saudara Daggu pada saat akan pulang ke Pontianak dari kota Putussibau telah mengambil barang milik saksi Suparman dengan cara terlebih dahulu saksi Helmi menghentikan mobil yang dikendarainya di dekat rumah saksi Suparman lalu saksi Yandi dan saksi Helmi disusul oleh saudara Daggu turun dari mobil dan kemudian saksi Yandi dan saksi Helmi mengetuk pintu, setelah itu saudara Daggu masuk kedalam rumah tersebut yang sebelumnya telah mencongkel pintu rumah menggunakan linggis yang dibawanya, di dalam rumah tersebut saksi Yandi dan saudara Daggu mencongkel pintu kamar dan masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil sejumlah perhiasan emas, uang sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000, dan 2 (dua) buah kamera digital dari lemari di dalam kamar yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Untuk mengalihkan perhatian, pada saat saksi Yandi dan saudara Daggu berada di dalam rumah, saksi Helmi memasukan mobil ke halaman rumah tersebut. Setelah barang-barang yang diambil berada didalam kekuasaan saksi Yandi dan saudara Daggu mereka keluar dari dalam rumah tersebut dan menutup lagi pintu rumah dan masuk kedalam mobil, lalu saksi Helmi menjalankan mobil ke arah Pontianak; -----



Menimbang bahwa oleh karena barang-barang milik saksi Suparman yang telah diambil oleh saksi Yandi dan saudara Dagu telah berada dalam kekuasaan mereka, lalu saksi-saksi itu memindahkan penguasaan atas barang-barang tersebut kepada para Terdakwa setelah saksi Yandi, saksi Helmi dan saudara Dagu selesai melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Suparman dan para Terdakwa mengetahui perbuatan mengambil barang itu adalah bertentangan dengan hukum dan para Terdakwa tidak melakukan upaya untuk melarang atau menghentikannya sebagai masyarakat yang taat Hukum, maka majelis hakim berpendapat para Terdakwa memiliki andil atau peranan sehingga penguasaan atas barang milik saksi Suparman berada di bawah penguasaan saksi Helmi, saksi Yandi dan saudara Dagu maupun para Terdakwa dengan alasan karena penguasaan terakhir ada pada para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa Terlibat dalam perbuatan mengambil barang yang diambil oleh saksi Helmi, saksi Yandi dan saudara Dagu, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur Mengambil barang maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 3. **SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik para Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik para Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Fuerdanni yang berisikan uang sejumlah Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah),
- 5 (lima) buah softex merk Charm;
- 2 (dua) buah gelang warna emas keroncong warna kuning,
- 4 (empat) buah gelang keroncong warna kunaing,
- 1 (satu) buah kalung yang disatukan dengan buah dan Terdapat buah-buah pada kalung tersebut serta berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah kalung yang dijadikan satu dengan buah dan mata-mata berwarna putih serta berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah gelang plat kecil berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah mata kalung berwarna merah,
- 1 (satu) buah mata kalung berbentuk bulat dengan mata berwarna putih,
- 1 (satu) buah mata kalung berbentuk lonjong,
- 1 (satu) pasang anting-anting berbentuk subang,



- 1 (satu) pasang anting-anting berbentuk rantai dan bintang berwarna kuning emas,
- 2 (dua) buah cincin kawin berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah cincin berbentuk sisik naga,
- 1 (satu) buah cincin berbentuk hati dan berwarna kuning emas,
- 1 (satu) buah cincin berbentuk persegi empat dan berwarna kunaiang emas,
- 1 (satu) buah tas berwarna putih,
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Oakley,
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah tas berwarna pink (merah jambu),
- 1 (satu) buah kamera digital warna biru merk Nikon,
- 1 (satu) buah kamera digital warna silver merk Cannon,
- 1 (satu) buah sarung kamera digital warna hitam bertuliskan Cannon,
- 1 (satu) buah domper berwarna biru bertuliskan BRI,
- 1 (satu) buah amplop bertuliskan bantuan transportasi pengawasan ujian sekolah/praktek/ tertulis,
- 6 (enam) lembar surat jual beli mas bertuliskan Tukang Emas Surya Kencana,
- 5 (lima) lembar surat jual beli emas bertuliskan Toko perhiasan Mas Wijaya Indah,
- 2 (dua) buah surat jual beli Mas bertuliskan Toko mas Aneka Bunga,
- 2 (dua) buah surat jual beli Mas bertuliskan Toko mas paris Baru,
- 1 (satu) buah surat jual beli Mas bertuliskan Toko mas Darma,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 8250,
- 1 (satu) buah handphone merk Plexi.

baik sebagian dari barang itu maupun seluruh barang itu bukanlah milik saksi Helmi, saksi Yandi, saudara Daggu atau para Terdakwa akan tetapi milik saksi Suparman dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 4. **DENGAN MELAWAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dengan sengaja dilakukan untuk memiliki barang itu dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Helmi, saksi Yandi, saudara Daggu maupun para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Suparman maupun saksi Susanti sebagai pemilik yang sah untuk mengambil barang miliknya sebagaimana barang bukti yang dijadikan bukti dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 11.20 Wib di Jalan Lintas



Selatan RT.11/ RW 004, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu dengan demikian para Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil, memiliki atau menjual barang tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Suparman mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000; (empat puluh dua juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan Melawan Hukum telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain ahanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah berhasil mengambil barang dari dalam rumah saksi Suparman, saksi Helmi, saksi Yandi, saudara Daggu dan para Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Pontianak, diperjalanan kemudian mobil yang saksi Helmi kendaraai dicegat oleh anggota Polisi sehingga para Terdakwa minta turunkan dan saksi Helmi turunkan di pasar yang para Terdakwa tidak tahu namanya. Sebelum para Terdakwa turun dari mobil, saksi Yandi sempat menyerahkan seluruh perhiasan emas yang ada pada saudara Daggu dan uang yang ada padanya kepada Terdakwa I untuk diamankan karena pada saat itu sedang di kejar oleh Polisi. Pada saat uang dan perhiasan tersebut diserahkan kepada Terdakwa I saksi Yandi sempat berpesan kepada Terdakwa I agar uang tersebut diamankan dan supaya pandai-pandai mencari alasan kalau ditanya Polisi tentang kepemilikan uang dan perhiasan tersebut dan para Terdakwa menerima uang dan perhiasan tersebut untuk diamankan padahal para Terdakwa mengetahui bahwa perhiasan dan uang tersebut adalah hasil curian; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur diatas terdapat peran para Terdakwa sama saksi Helmi, saksi Yandi dan saudara daggu yang masing-masing bertindak sebagai pembuat sehingga dapat dikatakan bersekutu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 6. DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat keadaan suatu benda berubah bentuk sehingga tidak dapat digunakan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan mengambil barang sebagaimana barang bukti diatas yang dilakukan oleh saksi Helmi, saksi Yandi, saudara Dagu dan para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 11.20 Wib di Jalan Lintas Selatan RT.11/ RW 004, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu dilakukan dengan cara terlebih dahulu mencongkel pintu rumah saksi Suparman menggunakan Linggis dan Obeng sehingga pintu rumah tersebut menurut keterangan saksi Suparman tidak dapat digunakan lagi karena telah rusak padahal sebelumnya kunci rumah tersebut dalam keadaan tidak rusak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan para Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedaan, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain yang telah dilakukan oleh para Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban dan dipidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum akan tetapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam pembedaan bahwa tujuan pembedaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang



memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan para Terdakwa; -----

HAL -HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
2. Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain; -----

HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

1. Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan; -----
2. Para Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil; -----
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi Suparman maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di nyatakan bersalah dan dipidana maka para Terdakwa membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada para Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat; -----

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5, KUHP, Pasal 197 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ANA YULIANA Als. NANA Binti IDRIS, SH dan Terdakwa II. MARTA TIARA SARI Als. TIARA Binti IDRIS, SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**; -----



2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan;** -----
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Fuedanni yang berisikan uang sejumlah Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah),
 - 5 (lima) buah softex merk Charm,
 - 2 (dua) buah gelang warna emas keroncong warna kuning,
 - 4 (empat) buah gelang keroncong warna kunaiang,
 - 1 (satu) buah kalung yang disatukan dengan buah dan terdapat buah-buah pada kalung tersebut serta berwarna kuning emas,
 - 1 (satu) buah kalung yang dijadikan satu dengan buah dan mata-mata berwarna putih serta berwarna kuning emas,
 - 1 (satu) buah gelang plat kecil berwarna kuning emas,
 - 1 (satu) buah mata kalung berwarna merah,
 - 1 (satu) buah mata kalung berbentuk bulat dengan mata berwarna putih,
 - 1 (satu) buah mata kalung berbentuk lonjong,
 - 1 (satu) pasang anting-anting berbentuk subang,
 - 1 (satu) pasang anting-anting berbentuk rantai dan bintang berwarna kuning emas,
 - 2 (dua) buah cincin kawin berwarna kuning emas,
 - 1 (satu) buah cincin berbentuk sisik naga,
 - 1 (satu) buah cincin berbentuk hati dan berwarna kuning emas,
 - 1 (satu) buah cincin berbentuk persegi empat dan berwarna kunaiang emas,
 - 1 (satu) buah tas berwarna putih,
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Oakley,
 - Uang tunai sejumlah Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah tas berwarna pink (merah jambu),
 - 1 (satu) buah kamera digital warna biru merk Nikon,
 - 1 (satu) buah kamera digital warna silver merk Cannon,
 - 1 (satu) buah sarung kamera digital warna hitam bertuliskan Cannon,
 - 1 (satu) buah domper berwarna biru bertuliskan BRI,
 - 1 (satu) buah amplop bertuliskan bantuan transportasi pengawasan ujian sekolah/praktek/ tertulis,
 - 6 (enam) lembar surat jual beli mas bertuliskan Tukang Emas Surya Kencana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) lembar surat jual beli emas bertuliskan Toko perhiasan Mas Wijaya Indah,
- 2 (dua) buah surat jual beli Mas bertuliskan Toko mas Aneka Bunga,
- 2 (dua) buah surat jual beli Mas bertuliskan Toko mas paris Baru,
- 1 (satu) buah surat jual beli Mas bertuliskan Toko mas Darma,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 8250,
- 1 (satu) buah handphone merk Plexi.

dikembalikan kepada saksi **SUPARMAN Als. PARMAN Bin. SAHINI**; -----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Putussibau pada hari KAMIS tanggal 13 Oktober 2011 oleh kami ACHMAD RASYID PURBA, SH, M.Hum Sebagai Hakim Ketua Majelis SATRIADI, SH dan HERU KARYONO, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu YOHANES STEVANUS sebagai Panitera Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh HERI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, dan para Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

SATRIADI, SH

ACHMAD RASYID PURBA, SH, M.Hum

HERU KARYONO, SH

PANITERA,

YOHANES STEVANUS